

**PERIZINAN PENGGUNAAN SMELTER OLEH
PERSEROAN TERBATAS FREEPORT INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN¹**

**Oleh: Melky Bujani²
Fransiscus Tangkudung³
Marthin Lambonan⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana perizinan penggunaan smelter oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 dan Bagaimana manfaat Smelter untuk industri nasional dan masyarakat Indonesia, metode penelitian yuridis normatif disimpulkan 1. Pemerintah melalui kehadiran UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara memaksa PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya di jual ke pemerintah Indonesia sebesar 51%. 2. Manfaat divestasi PT Freeport Indonesia antara lain pertama secara komersial, seperti pajak, royalti, dan lain-lain nanti mengalir ke Negara RI; kedua tercapai tahap kebijakan energi berkeadilan yakni adil bagi masyarakat Papua, Negara, dan investor; ketiga pengembangan wilayah yang membawa manfaat bagi masyarakat, ekonomi dan lingkungannya; dan ke empat pelatihan keahlian (skill) dan pengalaman SDM Bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Perizinan, Smelter, Freeport, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki Orde Baru diluncurkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini disatu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang bersifat sentralistik, tetapi disisi yang lain, membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang

sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab pasca reformasi ada tuntutan agar dilakukan legal reform terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi babak baru pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berkarakter desentralistik dan membuka akses kepada masyarakat untuk menambang. Beberapa produk hukum dalam sejarah pertambangan Indonesia sedikit banyak telah berkontribusi pada bidang pertambangan. Terlihat bagaimana hukum mengatur tentang pertambangan, subjek hukum yang terlibat, dan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat.

Semangat Hilirisasi Produk Mineral di Dalam Negeri dimulai semenjak adanya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara pada tahun 2009 dan kemudian Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 (jo PP No 24/2012) sebagai turunan dari Undang-Undang Minerba No 4/2009. Sejak PP diterbitkan, PT Freeport Indonesia menjajaki kelayakan secara menyeluruh mengenai pembangunan smelter tembaga tambahan di Indonesia bersama berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan ekonomi tambahan smelter tembaga baru. Selain peninjauan proyek smelter tembaga tambahan, PT Freeport Indonesia juga terus menjajaki peluang-peluang kerjasama dengan berbagai pihak yang hendak mendirikan pabrik smelter di Indonesia. Pada Agustus 2013, PT Freeport Indonesia menandatangani *Memorandum Of Understanding* dengan PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia dalam hal suplai konsentrat tembaga. Pada Januari 2014, PT Freeport Indonesia menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA*) dengan PT Indosmelt dan PT Nusantara Smelting⁵, sebagai bentuk komitmen jaminan suplai konsentrat tembaga ke pabrik smelter yang akan dibangun oleh kedua perusahaan tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan konkrit PT Freeport Indonesia terhadap semangat hilirisasi produk mineral di dalam negeri. PT Freeport Indonesia akan membantu memberikan informasi, kemampuan teknis yang sesuai dengan

¹ Artiel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101455

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbddf2a17bff-5626fabe75911-bk240.pdf>

kebutuhan dan kelayakan fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga guna menarik minat investor. PT Freeport Indonesia berjanji juga membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam membangun fasilitas smelter yang memiliki nilai kelayakan ekonomi. PT Freeport Indonesia tentunya mengharapkan dukungan pemangku kepentingan yang terkait untuk mensukseskan program hilirisasi produk mineral di Indonesia.

Dalam rangka bekerjanya hukum atau implementasi suatu peraturan maka diperlukan perangkat yang mendukung sifat memaksanya kaidah hukum, sehingga setiap orang harus melaksanakannya. Suatu peraturan yang dilaksanakan secara konsisten akan memberikan kewibawaan hukum dan memberikan kepastian hukum.⁶ Perangkat yang mampu mendukung bekerjanya hukum dan mampu mengendalikan perilaku orang atau badan usaha (pengusaha) yang sifatnya preventif adalah izin. Utrecht memberikan klasifikasi mengenai bentuk izin sebagai berikut :

- a. Dispensasi, yaitu keputusan administrasi yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu;
- b. Izin, yaitu suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret;
- c. Konsesi yaitu suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur.⁷

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁸ Dampak perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang ini ditegaskan berbagai ketentuan yang

⁶ Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, (Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2010), hlm. 64.

⁷ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

⁸ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

wajib dilaksanakan pengusaha tambang mulai dari pembangunan smelter, perubahan kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan penegasan soal kewajiban Divestasi 51%. Menjadi tantangan berat bagi PT Freeport terkait penerapan peraturan perundangan baru tentang hilirisasi produk pertambangan. Sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemerintah, Perusahaan telah mengambil langkah penyesuaian target produksi jangka pendek dengan menyesuaikan tingkat produksi selaras dengan operasi PT Smelting Gresik. Saat bersamaan, proses renegotiasi Kontrak Karya antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI juga sedang berjalan. Saat ini Inalum telah menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US\$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs Rp 14.500).⁹ Aksi korporasi tersebut setelah Inalum melunasi transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia pada akhir Desember 2018 lalu.

Pengalihan saham PT Freeport Indonesia terjadi bersamaan dengan penerbitan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi untuk PT Freeport Indonesia, Izin itu menggantikan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang habis tahun 2021 setelah diterbitkan pada 1967 dan diperbaharui tahun 1991. Izin pertambangan khusus Freeport ini akan berlaku sampai 2041, Selama periode itu, pemerintah wajib memberikan kepastian hukum serta jaminan fiskal untuk Freeport.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Karya atau PKP2B. materi muatan baru yang ditambahkan yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau

⁹<https://bisnis.tempo.co/read/1157914/inalum-menebus-saham-freeport-segini-nilainya> Di akses Jumat 22 Oktober 2021 pukul 12;30

Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.

5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Pemerintah Indonesia setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% dan mengeluarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dampaknya dalam lima tahun ke depan PT Freeport Indonesia harus sudah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian emas (smelter).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 104.K/ HK.02/ MEM.B/ 2021 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam¹⁰ pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90 persen pada dua periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, dikenakan denda administratif dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Walaupun dalam proses perencanaan dan pembangunannya terdapat Polemik, menjelang akhir tahun 2021 ini Presiden Jokowi telah Resmi melakukan Groundbreaking perdana Smelter terbesar di dunia milik PT Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur.¹¹

¹⁰<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210611/44/1404334/ada-aturan-baru-proyek-smelter-freeport-bakal-kena-denda>

¹¹<https://www.republika.co.id/berita/r0uj7f472/presiden-groundbreaking-smelterfreeport-di-gresik>. Di akses hari jumat 22 Oktober 2021 Pukul 12.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perizinan penggunaan smelter oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana manfaat Smelter untuk industry nasional dan masyarakat Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang dasar 1945. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020

PT Freeport Indonesia tengah membangun smelter tembaga baru di Gresik, Jawa Timur sebagai syarat perpanjangan operasional tambang dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden Jokowi menghadiri Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan menjadi

¹² Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

Smelter Tembaga terbesar di dunia. Dalam pidatonya Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dan meminta semua Perusahaan Swasta dan BUMN di Bidang Bisnis Mineral untuk fokus menggarap Proyek Hilirisasi.¹³

Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) di mana ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat hanya dibatasi tiga tahun sejak Undang-Undang ini berlaku pada 10 Juni 2020. Artinya, setelah 10 Juni 2023, maka tidak boleh ada lagi ekspor konsentrat. Pembangunan smelter bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan atau mencari mitra, sehingga nanti ada pembagian kepemilikan modal di dalam smelter tersebut.

Smelter baru ini awalnya ditargetkan bakal rampung pada 2023 mendatang, tapi sampai Juli 2020 pencapaiannya baru 5,86%. PT Freeport Indonesia segera melakukan proses rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement and Construction/ EPC). Setelah sempat meminta penundaan masa beroperasi smelter baru ini, beberapa waktu yang lalu President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson bahkan mengusulkan agar PT Freeport Indonesia tidak perlu membangun smelter baru, melainkan hanya ekspansi smelter yang telah ada di Gresik yang dioperasikan PT Smelting. Jika pembangunan smelter ini tak kunjung rampung pada 2023, maka pemerintah bakal melarang Freeport melakukan ekspor konsentrat.

Saat ini kemajuan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia baru mencapai 5,86% dan pada tahap melakukan persiapan pematangan lahan dan Groundbreaking. PT Freeport Indonesia diharapkan segera melakukan proses rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement and Construction/ EPC).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis aturan baru terkait skema atau penghitungan denda bagi perusahaan yang terlambat mengerjakan proyek fasilitas pemurnian (smelter) mineral logam di masa pandemi Covid-19 ini. Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 104.K/HK.02/ MEM.B/ 2021 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral

Logam pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yakni pada 4 Juni 2021 oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% pada dua periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dikenakan denda administratif dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

Adapun penghitungan denda administratif tersebut menggunakan formula sebagai berikut:
Denda = $((90\% - A - B)/90\%) \times 20\% \times C$
keterangan:

- A: Persentase capaian kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi;
 - B: Total bobot persentase atas kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi; dan
 - C: Nilai kumulatif penjualan mineral logam ke luar negeri pada periode evaluasi.
- Denda administratif yang dimaksud antara lain:
- a. Dikenakan dari nilai kumulatif penjualan mineral logam ke luar negeri selama 6 (enam) bulan pada 2 (dua) periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan
 - b. Tidak dikenakan terhadap jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.

Jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terdiri atas:

- a. Procurement, dengan subkegiatan:

¹³<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211012161054-8-283355/terbesar-di-dunia-freeport-bangun-smelter-di-kek-gresik>

1. Fabrication; dan
 2. Delivery;
- b. Construction, dengan subkegiatan:
1. Mobilization of Material, Equipment, Tools, and/or Manpower;
 2. Temporary Facility for Construction;
 3. Preparation of Work;
 4. Work Execution; dan
 5. Completion of Work and/or Mechanical Completion; dan
- c. Commissioning, dengan subkegiatan:
1. Mobilization of Equipment, Tools, and/or Manpower; dan
 2. Mobilization of Commissioning Material.

Denda administratif sebagaimana dimaksud disetorkan secara bertahap ke kas negara melalui bank persepsi dan wajib diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mengenai pembayaran denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian. Pemegang IUP OP Mineral Logam dan IUPK OP Mineral Logam tidak menyampaikan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, denda administratif tetap dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian Smelter oleh Verifikator Independen wajib disampaikan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara paling lambat 30 hari kalender sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

Pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia atau pengolahan mineral tidak lepas dari adanya perubahan undang-undang minerba yang merubah kontrak karya yang sudah puluhan Tahun merugikan Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam undang-undang ini ini juga memaksa PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya di jual ke pemerintah Indonesia sebesar 51%. Indonesia melalui Holding BUMN tambang resmi membeli saham PT Freeport Indonesia pada hari jumat 21 desember 2018, dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono resmi menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK) kepada Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.¹⁴

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin grand design pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertugas mengatur pengelolaan pertambangan memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada grand design untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar dan memberikan keuntungan dan keadilan bagi Rakyat Indonesia. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai regulasi daerah.

Beberapa prinsip yang terkait dengan perusahaan tambang yang besar (Mineral dan Batubara) di awal tahun 1960 adalah:

1. Perusahaan tambang dijalankan sebagai usaha negara, karena mempunyai akibat terhadap kemakmuran rakyat;
2. Cara menjalankan eksploitasi dapat diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah menurut peraturan yang ditetapkan.

Pasal 3 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

¹⁴<https://tirto.id/kementerian-esdm-resmi-terbitkan-iupk-freeport-indonesia-dcqx>

Kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

1. Penetapan kebijakan nasional, standar nasional, pedoman, dan kriteria
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan
3. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral nasional
4. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemda dan berkonsultasi dengan DPR RI (Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini telah berubah sesuai Putusan MK)
5. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan :
 - 1) Usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
 - 2) Usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
 - 3) Usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
6. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.
7. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemda, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
8. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi.
9. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral.
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral yang dilaksanakan oleh pemda

Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

1. pertambangan mineral radioaktif;
2. pertambangan mineral logam;
3. pertambangan mineral bukan logam; dan
4. pertambangan batuan.

Usaha pertambangan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap, yaitu

1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan⁴¹, pajak sampai dengan AMDAL. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi diatur sesuai dengan golongan mineralnya. Apabila dalam studi kelayakan ditemukan mineral, maka wajib melaporkan kepada pemberi IUP dan wajib pula untuk mengajukan izin sementara jika ingin melakukan pengangkutan dan penjualan, disertai dengan iuran produksi.
2. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produksi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas penambangan, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, penyelesaian perselisihan, pajak sampai dengan teknologi yang digunakan. Jangka waktu pemberian IUP produksi diatur sesuai dengan golongan mineralnya.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

1. pertambangan mineral logam;
2. pertambangan mineral bukan logam;
3. pertambangan batuan; dan/atau
4. pertambangan batubara

Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Bupati/walikota terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Kewenangan ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota yang disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah⁴⁴ dan diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya dan wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri. Namun jika tidak berminat untuk mengusahakannya, Pemegang IUPK wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Selanjutnya Menteri dapat memberikan izin pihak lain untuk mengelolanya.

Pemberian IUPK dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait perubahan status WPN menjadi WUPK yang diatur dalam Pasal 28. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

Badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK (Ketentuan Pasal 75 ayat (5) ini telah berubah sesuai Putusan MK) Sama halnya dengan IUP, IUPK terdiri atas 2 tahap, yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan yang dimaksud. Dalam IUPK eksplorasi maupun operasi produksi terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi, karena sekurang-kurangnya harus memuat nama perusahaan, luas wilayah dan lokasi, jaminan kesungguhan, modal investasi, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan produksi, Amdal, dan lain-lain.

Berbagai persyaratan tersebut untuk menjamin agar kegiatan pertambangan dilakukan dengan baik, membayar pajak, melindungi pekerja dan menjaga lingkungan. Apabila kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri dan wajib mengajukan izin sementara kepada Menteri untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Hasil dari galian tersebut dikenai iuran produksi.

Pemegang IUP dan IUPK memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Bab XIII UU Minerba, sebagai berikut:

Hak pemegang IUP dan IUPK :

1. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
2. Memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
4. Tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa Saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang IUP dan IUPK :

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
6. Wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
7. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Terkait dengan reklamasi dan pasca tambang :
 - 1) Wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP/IUPK Operasi Produksi
 - 2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan tersebut dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

- 3) Wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
9. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara
10. Melakukan pengolahan & pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
11. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Dalam operasi produksi wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi; dan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
15. setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Tahun 2019 Pemerintah ambil inisiatif duduk bersama mendiskusikan arah kebijakan peningkatan nilai tambah mineral. Setidaknya ada 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian.¹⁵ Pertama, tentang pembangunan smelter dan ketahanan cadangan mineral. Kedua, mengenai kesiapan industri dalam negeri untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh smelter. Ketiga, fokus pada proyeksi/prospek pasar produk hilir mineral di masa mendatang.

Terdapat hambatan yang terus mengemuka dari para pelaku usaha dalam pengembangan smelter termasuk PT Freeport Indonesia. Mulai dari hambatan perizinan alih fungsi lahan hingga

tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Industri (IUI), Keterbatasan cash flow perusahaan untuk membangun smelter serta pengenaan tarif royalty yang tidak berbeda secara signifikan antara bijih dan produk hilir juga menjadi hambatan, dan kesulitan pasokan bahan baku terutama bagi yang tidak memiliki tambang serta pasokan energi dan infrastruktur jalan yang terbatas juga menjadi catatan persoalan. Pemerintah dalam mendukung Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 mengeluarkan beberapa insentif kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, antara lain:

1. Dikeluarkannya izin ekspor terbatas untuk nikel kadar rendah dan washedbauxite untuk membantu pendanaan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017;
2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan (tax allowance dan tax holiday) yang diatur dalam PP 9/2016;
3. Penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam PP 24/2018;
4. Mendorong investor smelter untuk membangun smelter di kawasan industri baru maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
5. Kebijakan pengenaan royalti yang proporsional sesuai produk yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan, maka royalti yang dikenakan akan semakin kecil melalui revisi PP 9/2012 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
6. Harmonisasi IUP dan IUI yang saat ini masih dalam pembahasan Kementerian/Lembaga di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
7. Mendorong penggunaan listrik murah, seperti PLTA melalui pembentukan Kawasan Industri;
8. Pembuatan konsep Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk slag sedang dikoordinasikan Kemenperin.

¹⁵<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1265/peningkatan-nilai-tambah-mineral-beri-manfaat-luas-bagi-masyarakat-dan-industri>

B. Manfaat Smelter Untuk Industry Nasional Dan Masyarakat Indonesia

Semenjak ditemukannya cadangan di Ertsberg maka dengan dasar hukum Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Pertambangan maka Freeport mengajukan permohonan Kontrak Karya kepada pemerintah. Kontrak Karya I ditandatangani 7 April 1967 oleh Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Inc. Setelah ditemukannya Grasberg yang memiliki cadangan yang sangat besar maka diperlukan investasi yang sangat besar pula sehingga Freeport memerlukan perpanjangan Kontrak Karya dan kepastian hukum untuk operasi di Grasberg. Lahirlah kemudian Kontrak Karya II yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1991.

Undang-Undang Minerba saat itu menetapkan kewajiban pemegang Kontrak Karya yang berada dalam masa produksi untuk melakukan proses pengolahan/pemurnian di dalam negeri. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia telah mencakup kewajiban untuk melakukan studi kelayakan terhadap pendirian pabrik smelter di dalam negeri. Oleh karena itu PT Freeport Indonesia telah membangun fasilitas peleburan tembaga pertama di Indonesia yang berlokasi di Gresik pada 1996.

Pemerintah melalui kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara bisa memberi dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kehadiran beleid tentang pertambangan mineral dan batu bara ini menjadi jawaban dari berbagai tantangan yang terjadi pada tata kelola pertambangan selama ini.

Pembangunan Smelter diwajibkan bagi seluruh perusahaan tambang di Indonesia, Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

Smelter Pabrik pengolahan atau peleburan hasil tambang bersifat padat modal dan padat energy sehingga memerlukan investasi modal skala besar. Agar efisien, kapasitas pabrik itu

harus besar dan memenuhi skala ekonomi minimal tertentu. Tenaga yang diperlukannya pun adalah yang memiliki pendidikan serta keterampilan tinggi. Selain itu, diperlukan infrastruktur yang baik, berupa transportasi darat dari tambang hingga pelabuhan, atau pabrik pengolahan serta pelabuhan laut, telekomunikasi serta pengolahan limbah agar tak mencemarkan lingkungan hidup.

Program hilirisasi tambang ini merupakan amanat UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Miner-ba) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral pada saat itu. Undang-Undang dan peraturan menteri itu memaksa semua perusahaan tambang mendirikan pabrik pengolahan sendiri, apakah berupa pabrik peleburan ataupun pengolahan sendiri, atau memberi kesempatan bagi investor lain mendirikan pabrik pengolahan seperti itu.

Secara umum ada empat substansi pokok dalam Undang-Undang Minerba terbaru ini. Pertama, berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Kedua, berkaitan dengan aspek keberpihakan terhadap kepentingan nasional, ditandai dengan kewajiban divestasi 51 persen saham Milik pemerintah dan sisanya untuk investasi asing yang menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Ketiga, *beleid* ini mengatur kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi yang merupakan satu pilar dalam perbaikan ekonomi. Terakhir, menghadirkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam pengelolaan usaha pertambangan. Bagian ini menegaskan sanksi bagi para pelaku usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan. Ini ditandai dengan adanya pengaturan kewajiban reklamasi dan pasca tambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen yang sebelumnya sulit ditegakkan. Ada pula pengaturan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi, serta pengaturan sanksi pidana khusus bagi pihak yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Pemerintah juga terus melanjutkan upaya peningkatan nilai tambah lewat hilirisasi. Hingga Desember ini, telah selesai dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sebanyak 18 unit, menyisakan 30 unit lagi

masih dalam proses pembangunan. Dari 18 smelter yang telah beroperasi, sebanyak 12 unit untuk komoditas nikel, dua unit untuk bauksit dan tembaga serta satu unit untuk besi dan mangan. Dalam rencana pengembangan, hingga 2024 mendatang Indonesia diharapkan dapat memiliki 31 unit smelter nikel, 11 unit smelter bauksit, empat unit smelter komoditas tembaga dan besi serta dua unit smelter mangan, timbal dan seng.¹⁶ Kehadiran seluruh smelter ini akan mendukung pengembangan industri hilir dan meningkatkan penerimaan negara lebih jauh di masa depan. Untuk itu, upaya pengawalan secara intensif terus dilakukan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai. Pembangunan smelter ini adalah bukti usaha Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, termasuk untuk menghasilkan bahan baku energi bersih dari mineral. Namun, tantangan yang paling besar adalah teknis, karena kita belum menguasai teknologi ini secara total.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamiluddin dalam webinar HUT ke-20 BPSDM ESDM, Rabu (13/10/2021) menceritakan tentang smelter PT Freeport Indonesia yang baru saja diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (12/10/2021) MIND ID yang menaungi Freeport Indonesia mengakui bahwa proyek smelter yang ada tidak banyak memberikan manfaat secara ekonomi. Pasalnya, nilai tambah dari konsentrat menjadi katoda hanya selisih beberapa persen. "Itu salahnya, karena kita tidak menurunkannya ke produk-produk yang lebih hilir. Kita tidak membuat industri kabelnya. Di sinilah rangkaian proses dari pertambangan menjadi pengolahan dan industri hilir, termasuk manufaktur harus dilakukan secara beruntun dan harmonis.

Berbagai Kegunaan Mineral Hasil Pertambangan kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian, tentu kita banyak menjumpai barang-barang mineral hasil olahan tambang seperti tembaga, emas, maupun perak. Barang-barang tersebut dapat berupa perhiasan, alat rumah tangga, ataupun hal-hal kecil lainnya. Namun, selain itu, tahukah Anda jika ada kegunaan mineral hasil pertambangan lainnya

1. Kegunaan Tembaga merupakan unsur kimia yang memiliki simbol cu (cuprum) dan paling banyak digunakan untuk industri apa pun, lantaran sifatnya yang tahan terhadap panas dan listrik, elastis, lunak, serta tahan korosi. Umumnya selain digunakan tanpa bahan campuran lain, tembaga juga dapat dikombinasikan dengan kuningan, timah,
2. Manfaat aluminium, maupun silicon dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai tembaga dipakai untuk pembangunan rumah, bangunan, maupun jalan. Akan tetapi, nyatanya tembaga juga dapat berfungsi untuk kabel listrik yang dicampur dengan kuningan, pipa saluran air, komponen rakitan, atau bahkan untuk barang-barang elektronik serta kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
3. Kegunaan Emas yang memiliki simbol AU atau *Latin Aurum* merupakan mineral yang termasuk dalam golongan logam transisi. Emas pun memiliki sifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik, maka tidak heran jika emas pun dijadikan campuran dalam pembuatan komponen elektronik agar mampu bekerja maksimal dalam menghantarkan arus listrik. Selain itu, kita sering menjumpai emas dalam toko perhiasan baik berupa barang jadi seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting ataupun bentuk batangan logam mulia. Selain itu, emas juga dimanfaatkan sebagai jaminan oleh Bank Sentral dalam mencetak mata uang baru agar tidak terjadi inflasi. Emas pun dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dalam pembuatan gigi emas, serta untuk industri lainnya.
4. Kegunaan Perak, memiliki simbol Ag dan bernama latin *Argentum*, Perak dikenal sebagai bahan dalam pembuatan medali untuk suatu acara perlombaan atau ajang penghargaan. Sifat perak yang berupa antiseptik, antiinflamasi, dan antimikroba, menjadikan perak bermanfaat dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Di antaranya dapat dijadikan bahan campuran dalam pembuatan krim maupun lotion yang dapat membantu membersihkan jerawat ataupun mencerahkan kulit. Perak juga terdapat dalam deodoran lantaran mengandung biocide yang dapat berfungsi untuk membunuh bakteri. Kegunaan mineral hasil pertambangan satu ini juga dapat dijumpai

¹⁶<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210623162705-4-255406/dibatasi-gimana-nasib-target-30-smelter-nikel-ri-di-2024>

dalam pembuatan perhiasan, selain emas. Bahkan Anda pun sering menggunakannya untuk peralatan makan sehari-hari ataupun peralatan rumah tangga lainnya.

5. Kegunaan Batubara sudah tidak asing lagi dengan batubara yang biasa dipakai untuk bahan bakar serta dapat diolah menjadi energi listrik. Akan tetapi, batubara juga memiliki manfaat lain yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya:

1. Batubara dapat digunakan untuk membantu dalam proses pembakaran ketika pembuatan semen.
2. Kestabilan panas yang dihasilkan batubara, mampu menjadikannya sebagai bahan untuk serat dalam pembuatan kertas.

Hilirisasi merupakan poin penting yang terus didorong pemerintah, upaya tersebut dilakukan agar paradigma sindiran berupa menjual Tanah Air tidak lagi ada. Selain itu, pemerintah juga memprogram pembangunan smelter, baik terintegrasi dengan tambang maupun terpisah. Adapun, smelter yang terpisah dengan tambang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Pembangunan smelter di Jawa Timur memberi efek positif bagi warga sekitar dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 40.000 orang. Sementara itu bagi industri, smelter PT Freeport Indonesia akan memberikan keuntungan bagi perusahaan pelayanan PT Meratus Line. Korporasi tersebut selama ini membawa konsentrat PT Freeport Indonesia dari Papua ke PT Smelting, Gresik. Smelter di Manyar turut memberi dampak positif bagi anak usaha PT Indika Energi Tbk. atau INDY yakni PT Kuala Pelabuhan Indonesia. Perusahaan ini menjadi operator dermaga kapal yang mengangkut bahan konsentrat Freeport Indonesia.

Smelter di Gresik bukan hanya menguntungkan industri di Jawa," smelter di KEK Gresik ini menambah kapasitas pengolahan konsentrat tembaga. Pabrik ini akan mampu mengolah hingga 1,7 juta ton konsentrat. Sementara PT Smelting hanya memproduksi 300.000 ton konsentrat untuk menghasilkan 920.000 ton sulfuric acid per tahun, gypsum 350.000 ton per tahun, copper untuk bahan baku semen dan beton mencapai 655.000. Selama ini, sekitar 70 persen konsentrat tembaga Freeport diolah di Spanyol.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) Ridwan Djamiludin mendorong industri untuk mempercepat hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah. Dia mengatakan bahwa hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) diperlukan untuk menghindari ekspor produk mentah, seperti tembaga dan bijih nikel. Sebagai perbandingan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang telah menggelontorkan investasi hampir Rp100 triliun untuk membangun kawasan industri berbasis nikel. Perusahaan itu juga telah menyerap tenaga kerja sekitar 35.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menarik investasi asing ke dalam negeri. Meski begitu, perusahaan lebih banyak menerima manfaat ekonomi dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri.

Terkait dengan Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, hak penguasaan dan pengusahaan telah diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, berkelanjutan, dan pengawasan.

Tidak ada perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 kesatu, kedua dan ketiga serta tidak memberikan penjelasan penjabaran. Namun menurut penulis, asas pertama bersifat multidimensi. Artinya manfaat, adil dan seimbang tersebut meliputi dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Asas kedua menunjukkan sikap nasionalisme dan berdaulat atas pemanfaatan dan hasil pengelolaan pertambangan, serta anti intervensi asing. Asas ketiga menuntut pengelolaan pertambangan yang melibatkan masyarakat, bersifat terbuka dan bertanggungjawab. Dalam penjelasan, asas keempat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk

mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Dasar Penguasaan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang besarnya dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku.

1. Penerimaan pajak
 - 1) Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 2) bea masuk dan cukai.
2. Penerimaan negara bukan pajak.
 - 1) luran tetap;
 - 2) luran eksplorasi;
 - 3) luran produksi; dan
 - 4) Kompensasi data informasi.

Sementara pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah; dan
3. Pendapatan lain yang sah berdasarkan aturan yang berlaku

Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan

bersih sejak berproduksi. Dari pembagian 6% pemerintah daerah tersebut, pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1%; pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%; dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5%.

Selain manfaat penerimaan pajak dan royalty keuntungan langsung yang di terima oleh Negara, dalam Laporan Program investasi sosial PT Freeport Indonesia (*corporate social responsibility*) 2019 terus berjalan untuk memberikan manfaat terbaik dari kehadiran perusahaan. Komitmen yang terus dipegang oleh perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di sekitar area perusahaan diwujudkan melalui program-program di berbagai bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, infrastruktur, hubungan dengan masyarakat, dan hak asasi manusia. Pada tahun 2019, PT Freeport Indonesia menginvestasikan \$ 62,8 juta dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kami melanjutkan usaha untuk merintis kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari langkah-langkah mencapai keberlanjutan. Dalam pengelolaan program investasi sosial, kami juga meningkatkan penyelarasan dengan peraturan nasional yang berlaku dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta rencana pembangunan daerah.

PT Freeport Indonesia memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui klinik-klinik yang kami bangun di beberapa tempat di Kabupaten Mimika. Klinik-klinik tersebut memberikan pelayanan kesehatan lebih dari 33.000 kunjungan pasien pada tahun 2019. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) juga terus memberikan pelayanan kesehatan sebanyak lebih dari 152.400 kunjungan pasien. Masyarakat memperoleh berbagai layanan kesehatan yang diperlukan melalui fasilitas-fasilitas tersebut. Pada tahun 2019, RSMM juga mulai menyelaraskan pelayanan rumah sakit dengan program jaminan kesehatan dari pemerintah, salah satunya dengan penambahan fasilitas yang diperlukan. Berbagai program promosi kesehatan dan pengendalian penyakit terus berjalan sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pusat Pengendalian Malaria Timika merupakan salah satu bentuk kolaborasi perusahaan dengan pemangku

kepentingan lain dalam usaha pengendalian malaria. PT Freeport melakukan berbagai program seperti penyemprotan pada lebih dari 26.300 rumah dan promosi kesehatan tentang malaria yang diikuti oleh lebih dari 33.500 orang. Pada tahun 2019, sebanyak 1.600 orang mengikuti pemeriksaan dan konseling sukarela sebagai bagian dari program pengendalian HIV/AIDS. PT Freeport Indonesia juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang aksesnya terbatas.

Program Pendidikan terdapat Program beasiswa yang telah berjalan sejak tahun 1996 terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas generasi muda Papua. Pada tahun 2019, sebanyak 1.231 siswa mendapatkan beasiswa dari LPMK (46 persen dari Suku Amungme, 26 persen dari Suku Kamoro, dan 28 persen dari suku-suku lain di Papua). Mereka menempuh pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di berbagai institusi pendidikan di Papua, Jawa, Sulawesi, dan luar negeri. Asrama yang dibangun oleh LPMK dan dikelola oleh lembaga-lembaga mitra melanjutkan pendidikan dan pelayanan kepada 1.051 siswa. Sejak awal program, lebih dari 4.000 siswa telah mengikuti program ini di mana sekitar 2.700 siswa telah diterima sebagai tenaga kerja PT FREEPORT INDONESIA dan perusahaan kontraktor.

Pengembangan potensi ekonomi di sekitar area tambang memberikan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Program peternakan menciptakan lapangan kerja bagi 437 orang di mana 89 persen merupakan masyarakat asli Papua. Fasilitas peternakan ini juga menjadi pusat pelatihan peternakan bagi pelajar sekolah kejuruan, peternak, dan institusi pemerintah di Mimika dan kabupaten lain di Papua.

Program budidaya kakao juga melibatkan 325 petani lokal di mana 55 persen merupakan masyarakat asli Papua. Pada tahun 2019, program Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memberikan pendampingan usaha bagi 182 pengusaha binaan asal Papua di mana 70 persen diantaranya merupakan pengusaha asal Tujuh Suku asli Papua. Para pengusaha binaan tersebut menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1.400 orang dan menghasilkan pendapatan lebih dari Rp. 256 miliar. Sejak awal program di tahun 2004, total dana bergulir yang telah disalurkan bagi pengusaha binaan sebesar Rp. 61 miliar.

Program Infrastruktur Bagi Masyarakat. Pada tahun 2019, kami menginvestasikan sekitar US\$ 2,2 juta untuk menyelesaikan komitmen dalam Proyek 3 Desa di dataran tinggi, termasuk: pembangunan jembatan di Banti, instalasi air bersih, dan pengelolaan fasilitas microhydro 176 kilo watt di Banti. Fasilitas microhydro tersebut menyediakan listrik bagi sekitar 500 keluarga di daerah tersebut. Beberapa program infrastruktur di dataran tinggi yang kami rencanakan pada tahun 2019 tidak dapat berjalan karena belum adanya izin keamanan sebagai dampak gangguan keamanan pada tahun sebelumnya. Di dataran rendah, kami juga telah menginvestasikan US\$ 7,9 juta dalam pembangunan fasilitas dan distribusi air minum untuk kota Timika.

Program Hubungan dengan Masyarakat dan Lembaga. Masyarakat di sekitar PT Freeport Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perusahaan. Kami melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam program-program investasi sosial. Kami juga meneruskan langkah-langkah pengendalian pendulang tanpa izin dan kegiatan lainnya untuk mengurangi risiko sosial dari kegiatan pertambangan. Pada tahun 2019, kami mengelola 60 keluhan dari masyarakat dimana 59 diantaranya berhasil diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kami melanjutkan kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal termasuk dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) yang mengelola Dana Kemitraan. Pada tahun 2019, PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi Dana Kemitraan sebesar US\$ 27,7 juta kepada LPMK. Sejak awal program pada tahun 1996, kami telah berkontribusi sebesar US\$ 825,7 juta dalam Dana Kemitraan untuk pengembangan masyarakat Papua. Tahun 2019 menjadi tahun penting dalam pengelolaan Dana Kemitraan dimana LPMK bertransformasi menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK). Perubahan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Kemitraan sekaligus bagian dari upaya menuju kemandirian lembaga di masa depan.

Program Budaya PT Freeport Indonesia melanjutkan kerjasama dengan Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan seni dan budaya Suku Kamoro. Yayasan tersebut melakukan pendampingan

kepada para pengukir serta pemasaran hasil ukiran dan anyaman. Kami juga melanjutkan pendampingan bagi kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Koperasi Kanguru Jaya dalam membuat kerajinan noken yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia.

Program Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2019, PT Freeport Indonesia menerima 20 laporan dugaan pelanggaran HAM. Sekitar 560 karyawan PT Freeport Indonesia, 5.000 karyawan kontraktor, 2.000 masyarakat lokal, organisasi mitra, pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan Hak Asasi Manusia. Kantor Hak Asasi Manusia PT Freeport Indonesia memberikan pelatihan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Sukarela bagi 1.072 anggota polisi dan militer. PT Freeport Indonesia juga mewajibkan semua karyawan baru untuk mengikuti pelatihan Hak Asasi Manusia.

Kemitraan menjadi salah satu cara PT Freeport Indonesia dalam menjalankan program-program investasi sosial. Pengembangan masyarakat sambil merintis kemitraankemitraan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan ini penting agar program-program yang telah kami lakukan dapat terus berkelanjutan dan mendorong kemandirian bagi masyarakat. Langkah-langkah strategis akan terus dilakukan agar kehadiran kami memberi manfaat bagi masyarakat saat ini dan di masa mendatang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah melalui kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara memaksa PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya di jual ke pemerintah Indonesia sebesar 51%. Undang-Undang Juga mengatur ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat hanya dibatasi tiga tahun sejak Undang-Undang ini berlaku pada 10 Juni 2020. Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral pada saat itu. Undang-Undang dan peraturan menteri serta denda memaksa semua perusahaan tambang mendirikan pabrik pengolahan sendiri, apakah berupa pabrik peleburan ataupun pengolahan sendiri, atau memberi kesempatan bagi investor lain mendirikan pabrik pengolahan atau bekerjasama untuk membangun smelter bersama.

2. Manfaat divestasi PT Freeport Indonesia antara lain pertama secara komersial, ada bagian seperti pajak, royalti, dan lain-lain nanti mengalir ke Negara RI; kedua tercapai tahap kebijakan energi berkeadilan yakni adil bagi masyarakat Papua, Negara, dan investor; misalnya, dengan kepemilikan saham mayoritas 51% milik Negara RI, maka ada saham Pemerintah Daerah; ketiga pengembangan wilayah yang membawa manfaat bagi masyarakat, ekonomi dan lingkungannya; dan ke empat pelatihan keahlian (skill) dan pengalaman SDM Bangsa Indonesia, khususnya SDM pertambangan pengelolaan tambang bawah tanah di Papua

B. Saran

1. Saran penulis Pemerintah seharusnya membuat aturan membangun Perusahaan Smelter di papua juga, jangan terkesan jawa sentris, karena tambang emas di papua tetapi pembangunan pabrik pengolahan mineral emas tembaga dan perak di pulau jawa, sehingga menimbulkan kecemburuan dan masalah di kemudian hari. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja buat rakyat asli papua, dan menyiapkan pekerja pekerja terampil asal papua untuk bisa bekerja di pabrik pengolahan smelter di Gresik Jawa Timur.
2. PT Freeport Indonesia selama ini mengeruk banyak keuntungan dan hanya memberikan sedikit bagi Indonesia dan rakyat papua sebagai Pemilik gunung emas. Saran penulis Pemerintah harus menjaga mengawal Pembangunan berkelanjutan di Papua dari segi Infrastruktur jalan, umah sakit, sekolah, pelabuhan, bandara, fasilitas olahraga dan Sumber daya Manusia dengan memberikan sekolah gratis, pelatihan UMKM menyiapkan pengusaha muda, serta menyiapkan lapangan pekerjaan, yang siap dan mampu bersaing di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Hukum *Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia

- Menurut Hukum,(Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2010), hlm. 64.
- Rosadi Otong, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media,
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, 2010
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sigit Sutarjo, Dr, *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*", Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept. Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994.
- Simon F. Sembiring, 2009, Jalan Baru Tambang: *Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Gramedia, Jakarta, hlm. 3
- Soedarjono Tjiptadi Jogi, *Hukum Pertambangan*, bahan ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sumardi Dedi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Bahan Ajar Ilmu Hukum di FH Universitas Indonesia,
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*
- nasib-target-30-smelter-nikel-ri-di-2024
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211012161054-8-283355/terbesar-di-dunia-freeport-bangun-smelter-di-kek-gresik>
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1265/peningkatan-nilai-tambah-mineral-berimanfaat-luas-bagi-masyarakat-dan-industri>
- <https://www.indoshe.com/arti-fungsi-dan-pengertian-smelter-pertambangan/>
- <https://www.republika.co.id/berita/r0uj7f472/présiden-groundbreaking-smelterfreeport-di-gresik>. Di akses hari jumat 22 Oktober 2021 Pukul 12.00
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Siaran Pers Nomor: 00048.Pers/04/SJI/2017 Tanggal: 4 April 2017
- Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan MK 2003-2008, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2008
- Undang-Undang No 1. Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang mineral dan Batubara.

Sumber-sumber Lain :

- <https://bisnis.tempo.co/read/1157914/inalum-menebus-saham-freeportsegininilainya>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210611/44/1404334/ada-aturan-baru-proyek-smelter-freeport-bakal-kena-denda>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Logam_asli
- <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbedf2a17bff-5626fabe75911-bk240.pdf>
- <https://tirto.id/kementerian-esdm-resmi-terbitkan-iupk-freeport-indonesia-dcqx>
- <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#:~:text=Pertambangan%20adalah%20suatu%20kegiatan%20pengambilan,dan%20di%20bawah%20permukaan%20air.>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210623162705-4-255406/dibatasi-gimana->